



Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada pengadilan agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan hendaknya disiapkan mediator bersertifikat dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator terlatih yang jumlahnya masih sangat sedikit di Pengadilan Agama; dan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.
3. Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang telah diberikan MA dan bagi yang belum mendapatkan pelatihan supaya belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pelatihan.
4. Kepada para akademisi hukum agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.